

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita jaga sebaik baiknya sedari kecil agar nantinya di masa depan anak-anak kita dapat mencapai segala tujuan dan impiannya yang juga dapat berguna bagi bangsa dan negara. Anak haruslah mendapat pendidikan dan kasih sayang yang setara agar anak mampu berkembang dan bertumbuh karena berada dalam lingkungan yang memberikannya rasa aman dan nyaman. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maupun pengawasan baik dari keluarga sendiri maupun dari instansi pemerintah dan dari lingkungannya sendiri. Tetapi, seringkali orang tua lalai atau terlena dalam mengurus dan mengawasi anak- anaknya sehingga tidak jarang banyak anak menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dan terkadang hal tersebut juga dilakukan oleh keluarga terdekat anak tersebut.

Perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengemukakan bahwa perlindungan anak melibatkan upaya untuk memastikan anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sepenuhnya sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur sebagai korbannya. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu bentuk kekerasan yang menjadikan anak sebagai korbannya yang pada umumnya terjadi di dalam lingkungan

keluarga atau rumah tangga. Kekerasan yang paling sering dialami oleh anak-anak di bawah umur justru yang dilakukan oleh orang disekitar atau orang-orang terdekat dari si anak (Sommaliagustina & Sari, 2018:77).

Setiap tahun, kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, terutama di antara anak-anak di bawah umur. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga menjadi perhatian global di banyak negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya meningkat dalam jumlah, tetapi juga dalam intensitasnya. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar pelaku kekerasan seksual berasal dari lingkungan dekat anak, termasuk keluarga, sekolah, institusi pendidikan, dan masyarakat sekitarnya.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum akibat adanya interaksi antara anak dengan orang dewasa. Anak menjadi penyaluran gairah seksual dari pelaku kekerasan atau orang lain yang melampiaskan kepada korbannya. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah orang-orang terdekat dengan lingkungan korban, orang-orang yang seharusnya dalam lingkungannya memberikan rasa aman dan nyaman namun malah membuat anak merasa takut dan sakit hati. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan siapapun bisa menjadi sasaran kekerasan seksual, bahkan anak atau saudara kandungannya sendiri, itulah sebabnya pelaku kekerasan seksual disebut predator seksual.

Berdasarkan data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan

email), online dan media. Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimanapun mereka berada (KPAI, 2023).

Bali juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih ditemukan melakukan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Khususnya terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali. Menurut Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng Selama Tahun 2023 ini ada 19 kasus hukum yang melibatkan anak-anak dan lebih parahnya 12 kasus diantaranya adalah kasus pelecehan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dibawah umur memang terus terjadi dan mengalami peningkatan jumlah kasus disetiap tahunnya (BALIPOST.com, 2023).

Menurut, bapak AIPTU I Dewa Gede A.S. S.H.P.S. Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Buleleng mengatakan bahwa terkait dengan laporan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur memang setiap tahunnya ada saja laporan yang masuk baik itu kekerasan yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh orang lain yang tidak terikat hubungan keluarga dengan korban. Laporan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dibawah umur mengalami fluktuatif disetiap tahunnya artinya setiap tahunnya ada saja pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur yang membuktikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak belum mendapat penanganan yang

serius sehingga para pelaku masih dapat melakukan aksinya kapanpun dan terlebih lagi bagi orang tua ataupun masyarakat di lingkungan korbanpun juga tidak terlalu peduli terkait dengan keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak yang masih berusia di bawah umur.

Seperti pada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak usia 7 tahun di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh kakek, paman, dan tetangganya. Aksi bejat ketiga pelaku menyebabkan korban mengalami penyakit menular seksual (PMS). Korban awalnya diduga diperkosa oleh kakeknya yang berinisial PD pada saat hari raya Galungan yaitu pada awal agustus 2023. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menetapkan tiga orang tersangka masing-masing kakek korban PD (80), paman korban KM (30), dan paman korban KA (43).

Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Picha Armedi menyebut tersangka KM mencabuli korban sebanyak tiga kali. Pelaku melancarkan aksinya saat kondisi rumah korban sedang sepi. Tersangka KM memaksa korban untuk membuka celananya, kemudian KM mencabuli korban selama 5 menit. Menurut hasil penyidikan KM didapati menderita penyakit menular sehingga korbanpun diduga tertular penyakit menular seksual dari KM. Kemudian tersangka PD atau kakek korban memperkosa korban sebanyak 4 kali karena pada saat itu korban ditiptkan di rumah PD. PD melancarkan aksi bejatnya dengan membekap mulut korban menggunakan selendang. Hal ini dilakukan agar korban tidak melawan dan berteriak. Sementara tersangka KA diduga memperkosa korban dikebunnya sebanyak dua kali. Kejadian pertama dilakukan KA saat korban pulang sekolah

dan kejadian yang kedua dilakukan saat korban sedang menonton KA membajak sawah.

Atas perbuatannya, PD, KM, dan KA kini ditahan di rumah tahanan (rutan) Mapolres Buleleng. PD dan KA dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Mereka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Buleleng, terjadinya kasus kekerasan seksual secara umum terhadap anak-anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun belakangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1  
Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng

No	Jenis Kasus	2018	2019	2020	2021	2022	2023/November
1	Persetubuhan terhadap anak	6	17	11	14	17	16
2	Pencabulan terhadap anak	4	3	4	4	8	7
	Jumlah	10	20	15	18	25	23

Sumber : Polres Buleleng

Tabel 1. 2  
Jumlah Kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur di lingkungan keluarga di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	2
2	2019	1
3	2020	2
4	2021	1
5	2022	3
6	2023/November	3

Sumber : Polres Buleleng

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng khususnya yang terjadi di dalam lingkungan

keluarga menggambarkan kondisi fluktuatif yang terjadi setiap tahunnya. Data kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak di bawah umur yang terjadi dalam lingkungan keluarga dari tahun 2018 hingga saat ini tahun 2023 terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak di bawah umur semakin hari semakin memprihatinkan, terlebih lagi pelakunya adalah keluarga terdekat korban sendiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Terdapat penelitian sejenis yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, yang hampir mendekati sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, antara lain;

1. Skripsi Melia Efrianti, NPM. 1912011109, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2023 dengan judul “Kajian Kriminologis Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan tentang penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.
2. Jurnal ilmiah Kristiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2021 dengan judul “Penanggulan Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (*Incest*) Di Wilayah Hukum Polres Buleleng”. Jurnal ini merupakan penelitian yang mencari tahu tentang faktor

penyebab pelaku serta upaya penanggulangan yang dilakukan langsung oleh unit PPA di Kabupaten Buleleng terkait kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, tetapi terdapat perbedaan, yaitu dalam topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (incest) di tinjau dari aspek kriminologi yang lebih menekankan pada faktor dan upaya penanggulangan dari pihak aparat penegak hukum (Kepolisian Polres Buleleng) dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual pada kenyataannya tidak mendapatkan haknya sebagai anak dan juga kurangnya perlindungan yang diperoleh oleh anak baik itu dari orang tua, keluarganya, bahkan lingkungan sekitarnya. Seharusnya rumah dan keluarga adalah tempat pulang ternyaman bagi anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, tetapi terkadang malah mendapat perlakuan yang buruk atau kekerasan dari orang terdekatnya, sehingga dapat menyebabkan anak-anak mengalami trauma berat akibat pengalaman buruk yang menimpa mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini, akan dikaji lebih dalam mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga, dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

## **TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (INCEST) DI KABUPATEN BULELENG”.**

### **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan orang dewasa khususnya kekerasan seksual.
- b. Setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur selalu ada bahkan mengalami peningkatan.
- c. Pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya orang yang berasal dari luar lingkungan keluarga bahkan pelakunya banyak yang masih terikat hubungan keluarga.
- d. Dampak buruk dalam jangka panjang atau trauma yang akan dialami oleh anak-anak akibat menjadi korban kekerasan seksual di masa kecilnya.

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Dalam konteks ilmiah, penting untuk menegaskan cakupan materi yang diatur untuk mencegah agar pembahasan tidak menyimpang dari inti permasalahan yang telah dirumuskan. Hal ini memastikan pembahasan dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, batasan-batasan terkait dengan cakupan permasalahan diberikan. Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, ruang lingkup pembahasan akan difokuskan pada peningkatan kasus kekerasan seksual

terhadap anak-anak di bawah umur setiap tahunnya, khususnya ketika pelakunya berasal dari lingkungan keluarga korban, yang mengakibatkan trauma mendalam pada anak-anak yang menjadi korban.

#### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*) di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*) di Kabupaten Buleleng?

#### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian merujuk pada alasan di balik pelaksanaan penelitian tersebut. Ini bisa berupa upaya untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep, menjelaskan atau memprediksi situasi tertentu, atau menawarkan solusi untuk masalah yang sedang diteliti. Tujuan ini membantu menentukan jenis studi yang akan dilakukan (Beckingham, 1974).

Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1. Tujuan Umum**

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui kajian kriminologi dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*) di Kabupaten Buleleng.

### 1.5.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*) di Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya penanggulangan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dan dinas sosial terkait kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*) di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian adalah bagaimana suatu penelitian yang bisa bermanfaat dalam bidang keilmuan, masyarakat luas, ataupun kelompok tertentu. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*) dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait dari pemerintah daerah dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum, secara khusus di daerah Kabupaten Buleleng

terkait dengan penelitian yang serupa.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Pihak Kepolisian dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam wawasan terkait dengan penegakan hukum yang dapat dilakukan dan mengenai dengan faktor atau motif penyebab terjadinya kekerasan, yang secara khusus terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*), dan sikap yang harus diambil oleh pihak aparat penegak hukum (Polres Buleleng) dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng dalam menghadapi perkembangan terkait penegakan serta upaya-upaya baru di dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*) di daerah Kabupaten Buleleng .

- b. Orang tua (Keluarga) dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi orang tua atau keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam menganalisis dan memahami terkait pentingnya upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar orang tua ataupun keluarga lebih memperhatikan lagi dan lebih peduli terhadap anak di bawah umur agar dapat membatasi diri dan anak sehingga terhindar dari perbuatan buruk

yang dapat terjadi dan merusak hubungan keluarga.

c. Peneliti

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai kajian kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga (*incest*). Selain itu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisis, dan mengkaji terkait dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual yang dapat dilakukan mulai dari orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum, dinas sosial dan instansi-intansi pemerintahan lainnya.

